

# PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PENDIDIKAN

JI. Negara No. 200 Telp. 0621 - 442151 Fax. 0621 - 442152

## SEI RAMPAH

20695

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor: 18.11/421.9/2537 /2016

#### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

MEMBACA

Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak "HAYATI" nomor: 01/TK-H/XII/2016 tanggal 24 Nopember 2016 perihal Permohonan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.

MENIMBANG

Bahwa untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak - Kanak Swasta diperiukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasienal;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direkterat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standard Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nenformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

# **MENETAPKAN**

Pertama

Memberi izin operasional kepada:

Nama Sekolah

: TK HAYATI

Alamat Lengkap Sekolah 2. 3. Nama Kepala Sekolah/Pengelola : Dusun V Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban

4. Kabupaten

Nur Hayati, S.Pd : Serdang Bedagai

MEMUTUSKAN

5. Nama Yayasan/Perguruan

: Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Hayati

Alamat Yayasan/Perguruan

: Dusun V Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang

Bedagai

Kedua

TK HAYATI ini mulai beroperasi sejak tahun 2016

Ketiga

TK HAYATI wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai; Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Taman Kanak - Kanak;

Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman

Kanak - Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai; Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keenioat

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;

Izin Operasional TK HAYATI ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;

3. Apabila yayasan/penyelenggara Taman Kanak-Kanak yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya. maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Hetapkan di Sei Rampah Desember 2016 29 Kepak didikan Bedagai, DINAS PENDIDIKA Drs. J KER MANIK, MM

Pemb ina Diama Muda 198501 1 001

Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporas) G BF 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan

3. Pertinggal.

LEMBAR PENGESAHAN	
Setelah diverifikasi di lapangan	Setelah diverifikasi di lapangan
benar Lembaga/Kelompok Belajar ini masih/tidak akti	
Sei Rampah,	Sei Rampah,
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedag	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
NIP.	NIP
Setelah diverifikasi di lapangan	Setelah diverifikasi di lapangan
benar Lembaga/Kelompok Belajar ini masih/tidak akti	f benar Lembaga/Kelompok Belajar ini masih/tidak aktif
Sei Rampah,	Sei Rampah,
Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedag	ai Kabupaten Serdang Bedagai
11	
NID	NID
NIP	NIP